



Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAMS>

Print - 2776-3072, Online - 2776-3064

Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Siswa Terhadap Bahaya Tawuran di SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor

Ichsan Saputro*, Adam Suwahyo

Universitas Muhammadiyah Cileungsi, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jl. Anggrek No.25, Perum. PTSC, Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16820

*ichsan@umci.ac.id

Article history

Received	: 07/03/2026
Received in revised form	: 10/03/2026
Accepted	: 01/04/2026

Abstract: *Student brawls remain a prevalent form of juvenile delinquency that can result in physical, psychological, and legal repercussions for the participants. A lack of student understanding regarding the legal consequences of violent acts is a contributing factor to these brawls. Consequently, preventive measures specifically legal awareness programs are necessary to foster legal consciousness and compliance among students. This study aims to analyze the effectiveness of legal awareness programs in enhancing students' understanding and compliance regarding the dangers of brawls at SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Bogor Regency. The study employs a descriptive approach, utilizing legal awareness sessions that cover the social impacts and legal consequences of brawls in accordance with applicable laws and regulations, namely the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results indicate that the legal awareness program improved students' understanding of the dangers of brawls and the potential legal consequences of such actions. Furthermore, the activity fostered a more law-conscious attitude and strengthened students' commitment to avoiding violent behavior within the school environment. Thus, legal awareness programs serve as an effective preventive strategy for cultivating a culture of legal consciousness among students and minimizing the potential for brawls in the school setting.*

Keywords: *SMK graduates; training; SMAW welding; SKKNI; competency.*

Abstrak: Salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun hukum bagi para pelakunya adalah tawuran pelajar. Kurangnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tawuran. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum siswa terhadap bahaya tawuran di SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan metode penyuluhan hukum yang disertai penyampaian materi mengenai dampak sosial dan konsekuensi hukum tawuran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan peningkatan pemahaman siswa mengenai bahaya tawuran serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap yang lebih sadar hukum dan meningkatkan komitmen siswa untuk menghindari perilaku kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu strategi preventif yang efektif dalam menumbuhkan budaya sadar hukum di kalangan pelajar serta meminimalisir potensi terjadinya tawuran di lingkungan sekolah..

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum; Tawuran Pelajar; Kenakalan Remaja; Kesadaran Hukum.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang hingga kini masih menjadi problem sosial serius di Indonesia adalah tawuran pelajar (Khairi, 2020). Tawuran tidak lagi dipahami semata sebagai perkelahian spontan antar individu, melainkan telah berkembang menjadi konflik kolektif yang terorganisir dan sarat dengan motif solidaritas kelompok, eksistensi identitas, hingga pembuktian dominasi antar sekolah (Hisyam, Seruni, Hadi, et al., 2025). Dalam konteks tersebut, tawuran pelajar tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi para pelaku maupun korban, tetapi juga mengancam keamanan publik, merusak citra institusi pendidikan, serta mencederai tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab (Marwenny, 2025).

Secara kriminologis dan sosiologis, tawuran pelajar dapat dipahami sebagai manifestasi dari disfungsi kontrol sosial, lemahnya internalisasi nilai, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan (Hisyam, Seruni, Kayla, et al., 2025). Teori kontrol sosial menempatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai agen utama pembentukan kepatuhan terhadap norma. Ketika ketiga pilar tersebut tidak berjalan optimal, ruang deviasi semakin terbuka (Muntu & Kerebungu, 2026). Di sisi lain, perkembangan media sosial turut mempercepat eskalasi konflik melalui provokasi digital, penyebaran ujaran kebencian, hingga mobilisasi massa secara cepat dan masif (Rahman, 2025). Dengan demikian, tawuran pelajar tidak lagi terbatas pada interaksi fisik di ruang publik, melainkan juga dipicu oleh dinamika ruang virtual yang sulit dikendalikan (Agiltari et al., 2026).

Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan heterogenitas sosial yang kompleks tidak terlepas dari fenomena tersebut. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang secara karakteristik menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan memiliki komposisi peserta didik usia remaja akhir dengan dinamika psikologis yang relatif labil, berpotensi menghadapi tantangan lebih besar dalam pengendalian perilaku kolektif (Puspitasari, 2024). Kondisi ini menuntut

pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif berbasis nilai serta penguatan budaya hukum di lingkungan sekolah.

Bahaya tawuran pelajar tidak dapat dipandang sebagai persoalan insidental, melainkan sebagai ancaman sistemik terhadap masa depan generasi muda (Albab, 2025). Dampak dari tawuran mencakup luka berat, kematian, trauma psikologis, proses hukum pidana, hingga putus sekolah (Rafifa, 2024). Selain itu, keterlibatan pelajar dalam tindak kekerasan berpotensi menyeret mereka pada konsekuensi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang meskipun mengedepankan prinsip keadilan restoratif, tetap memberikan batasan tegas terhadap perilaku yang melanggar hukum. Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Muhammadiyah Cileungsi dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tawuran pelajar, bentuk-bentuk manifestasinya, serta implikasi hukumnya terhadap peserta didik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model pencegahan berbasis pendekatan hukum dan sosial yang dapat diimplementasikan secara kontekstual di lingkungan sekolah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris bahwa sekolah tersebut merepresentasikan dinamika sosial pelajar di wilayah perbatasan dengan intensitas interaksi sosial yang tinggi.

Secara akademik, penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkaya khazanah kajian sosiologi hukum dan hukum pendidikan, khususnya terkait relasi antara norma hukum, budaya sekolah, dan perilaku kolektif remaja. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pihak sekolah, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam merancang strategi pencegahan dan penanggulangan tawuran pelajar yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada tataran teoritik, tetapi juga pada penguatan tata kelola pendidikan yang berorientasi pada keamanan, ketertiban, dan pembentukan karakter generasi muda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Prawanti, 2025). Untuk itu, data primer nya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Penelitian ini melihat efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum siswa terhadap bahaya tawuran di SMK 2 Muhammadiyah Cileungsi, Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan Remaja

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Fase remaja sangat rentan terhadap berbagai pengaruh positif dan negatif, dikarenakan masa remaja merupakan masa yang sangat indah sekaligus penuh gejolak (Surya et al., 2025). Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan remaja dalam melakukan pengendalian diri. Pertama, bersifat internal dan Kedua bersifat eksternal, secara internal karakteristik remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya, adapun bersifat eksternal yaitu adanya perubahan lingkungan, interaksi antara remaja dengan lingkungan sekitarnya dapat membentuk moral pada diri remaja.

Seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali seorang remaja bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain atas kenakalan yang diperbuatnya. Pada umumnya kenakalan remaja diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang, kenakalan remaja seringkali melanggar nilai-nilai norma, moral dan etika di dalam masyarakat. Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 39) Kenakalan anak atau dapat disebut “Juvenile Delinquency” berasal dari bahasa latin, “Juvenile” mempunyai makna anak-anak, anak muda,

menggambarkan sifat-sifat masa remaja, mempunyai ciri khas pada masa muda (Salsyabillah et al., 2025).

Sedangkan “*Delinquency*” atau dapat disebut juga “*Delinquere*” memiliki arti terabaikan, mengabaikan, anti sosial, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, durjana, dursusila. Juvenile Delinquency dapat dimaknai perilaku yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang (Rosita et al., 2023). Bentuk kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit;
2. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin;
3. Kenakalan khusus, seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Sumber dan penyebab timbulnya kenakalan remaja dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Pribadi

Remaja terkadang mempunyai kepribadian khusus yang dapat menjadi sumber munculnya perilaku menyimpang. Seorang remaja terkadang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan bahkan keluarganya sendiri dikarenakan tuntutan-tuntutan yang berlebihan, keinginan yang harus dituruti dan tidak lekas puas terhadap yang diperoleh (Adha et al., 2025).

2. Faktor Keluarga

Ada beberapa kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal :

- a. Ada anggota dalam rumah tangga penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketiadaan sala satu atau kedua orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

3. Lingkungan Sosial

Semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan-aturan di dalam masyarakat, perilaku baik atau buruknya seseorang sangat tergantung pada masyarakat lingkungannya, perilaku jahat sesungguhnya dipelajari melalui kelompok-kelompok mereka yang melanggar norma masyarakat sehingga mendorong rasionalisasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan anti sosial, antara lain:

a. Masa yang penting

Dikatakan masa atau periode yang penting karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, serta akibat-akibat jangka panjang, baik terhadap fisik maupun psikologis remaja itu sendiri. Hal ini disebabkan perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental. Semua perkembangan itu menuntut perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru pada remaja.

b. Masa peralihan

Dikatakan sebagai masa peralihan, hal ini dimaksudkan sebagai sebuah perilaku dari satu tahap perkembangan ke tahap berikutnya, dan apa yang terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Seperti yang dikatakan Osterrieth bahwa struktur psikis remaja berasal dari masa kanak-kanak dan banyak ciri yang umumnya dianggap sebagai ciri khas masa remaja sudah ada pada akhir masa kanak-kanak. Pada masa ini remaja bukan lagi seorang anak, tetapi juga bukan orang dewasa. Jadi jangan sampai diperlakukan seperti anak-anak (atau terkesan kekanak-kekanakan) dan jangan diperlakukan seperti orang dewasa, karena mereka belum saatnya memikul tanggung jawab orang dewasa.

c. Masa perubahan

Selama masa remaja perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat seiring dengan perubahan fisik yang terjadi. Ada lima perubahan yang bersifat universal, yaitu meningkatnya emosi, perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan kelompok sosial, kemudian perubahan minat dan pola perilaku, sehingga nilai-nilai juga berubah dan apa yang dianggap penting pada masa anak sekarang sudah tidak lagi. Terakhir, sebagian besar remaja bersikap *ambivalen* (tidak pasti) terhadap setiap perubahan, artinya remaja menginginkan dan menuntut kebebasan tetapi takut bertanggung jawab karena ragu terhadap kemampuannya.

d. Masa usia bermasalah

Dikatakan sebagai usia bermasalah, karena masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi baik oleh pria maupun wanita. Hal ini disebabkan karena sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak sering diselesaikan oleh orang tua atau guru, atau orang dekat lainnya (*significant others*), sehingga kebanyakan tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah (atau kurang referensi cara penanganan masalah). Kemudian karena remaja merasa dirinya bisa mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri dan menolak bantuan *significant others* ini.

e. Masa pencarian identitas

Identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa peranannya dalam masyarakat, apakah dirinya seorang anak atau orang dewasa, apakah dirinya mampu percaya diri, sekalipun latar belakang ras, agama maupun nasionalnya. Pencarian identitas ini menurut Erikson mempengaruhi perilaku remaja, dan salah satu cara untuk menguatkan identitasnya ini, biasanya menggunakan simbol status dalam bentuk motor, mobil, pakaian, dan pemilihan barang-barang lain yang mudah terlihat, dengan kata lain untuk menarik perhatian.

f. Masa mudah menimbulkan ketakutan

Ketakutan ini berkaitan dengan *stereotype* budaya masyarakat yang beranggapan bahwa remaja adalah kelompok yang tidak dapat dipercaya, cenderung merusak dan berperilaku semaunya sendiri, serta sulit diatur sehingga perlu pengawasan ekstra dari orang dewasa. *Stereotype* ini juga mempengaruhi konsep diri dan sikapnya terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.

g. Masa tidak realistis

Remaja cenderung melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan (inginnya semua orang memahami dirinya, walaupun remaja itu sendiri tidak pernah mengutarakan apa yang dirasa maupun yang dipikirkan) dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita yang tidak realistis. Tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga dan teman-temannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya emosi dan kecewa jika orang lain mengecewakannya serta jika tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri.

h. Masa di ambang dewasa

Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status orang dewasa, (mulai belajar bersikap dan berperilaku layaknya orang dewasa). Misalnya, merokok, minum, psikotropika, perilaku seks. Hal ini dikarenakan jika hanya meniru cara berpakaian atau bergaya serta bertindak seperti orang dewasa dianggapnya belum cukup. Sehingga perlu meniru perilaku-perilaku orang dewasa.

4. Tawuran

Istilah tawuran mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai (Oktoriny et al., 2024). Pelaku tawuran jika dilihat dari kelompok usia perkembangan manusia dalam rentang kehidupannya tergolong sebagai remaja. Kelompok remaja ini masih berstatus sebagai pelajar yang sedang menjalankan tugas belajar atau menempuh pendidikan di sekolah, baik jenjang SLTP (Sekolah Lanjutan Pertama) maupun jenjang SLTA (Sekolah Lanjutan Atas). Remaja sebagai pelaku tawuran yang masih berstatus sebagai pelajar, secara harfiah definisinya berasal dari istilah bahasa Inggris, yakni *adolescence* atau dalam bahasa Latin *adolescere* (kata bendanya *adolescentia* artinya

remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Batasan usia remaja yang umum digunakan para ahli adalah antara usia 12 hingga 21 tahun. Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan tawuran diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama maupun KUHP Baru, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 170 KUHP

- 1) Setiap orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan;
- 2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan barang atau luka-luka, hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai 7 tahun penjara;
- 3) Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara;
- 4) Jika perbuatan tersebut berujung pada kematian seseorang, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 12 tahun penjara.

b. Pasal 262 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

- 1) Melakukan kekerasan secara bersama-sama di tempat umum dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp500 juta.
- 2) Jika tindakan tersebut mengakibatkan hancurnya barang atau luka-luka, pelaku dapat dikenai hukuman pidana maksimal 7 tahun atau denda sebesar Rp400 juta.
- 3) Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 9 tahun penjara.
- 4) Jika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 12 tahun penjara.
- 5) Selain hukuman pokok, pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d UU 1/2023.

- c. Pasal 351 KUHP & Pasal 466 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (Penganiayaan)
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta.
 - 2) Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka berat, maka hukuman pidana yang dapat dijatuhkan maksimal adalah 5 tahun penjara.
 - 3) Jika tindakan penganiayaan berujung pada kematian korban, pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara.
- d. Pasal 355 KUHP & Pasal 469 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (Penganiayaan Berat dengan Rencana)
 - 1) Jika seseorang melakukan penganiayaan berat yang telah direncanakan sebelumnya, maka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun.
 - 2) Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian korban, hukuman pidana yang dapat dikenakan mencapai 15 tahun penjara.
- e. Pasal 358 KUHP & Pasal 472 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (Turut Serta dalam Perkelahian Massal)
 - 1) Setiap orang yang secara sengaja terlibat dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan banyak orang dapat dikenai sanksi pidana.
 - 2) Jika perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat pada seseorang, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan.
 - 3) Jika akibat dari perkelahian tersebut seseorang meninggal dunia, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 4 tahun penjara.
- f. Pasal 489 KUHP & Pasal 331 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang, Hukum Pidana (Kenakalan yang Menimbulkan Kerugian)

- 1) Setiap tindakan kenakalan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan bagi orang lain dapat dikenai pidana denda maksimal Rp225 ribu.
- 2) Jika dalam kurun waktu satu tahun pelaku kembali melakukan pelanggaran yang sama setelah adanya pemidanaan tetap, maka hukuman denda dapat diganti dengan pidana kurungan maksimal 3 hari.
- 3) Dalam UU 1/2023, pelaku kenakalan yang dilakukan di tempat umum dapat dikenai denda maksimal Rp10 juta.

5. Peran Penyuluhan Hukum dalam Pencegahan Bahaya Tawuran

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi kalangan pelajar yang rentan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti tawuran. Dalam konteks pencegahan tawuran pelajar, penyuluhan hukum berperan sebagai sarana edukatif yang memberikan pemahaman mengenai norma hukum, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dari tindakan kekerasan antar pelajar.

Secara konseptual, penyuluhan hukum bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, para pelajar diberikan pemahaman mengenai berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti penganiayaan, perkelahian, maupun tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tawuran dapat memenuhi unsur tindak pidana kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, apabila pelaku masih berstatus anak atau di bawah usia 18 tahun, maka penanganannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pendekatan keadilan restoratif serta upaya diversifikasi. Meskipun demikian, keterlibatan pelajar dalam tawuran tetap

memiliki konsekuensi hukum yang dapat berdampak pada masa depan mereka, baik secara hukum maupun sosial.

Melalui penyuluhan hukum, pelajar dapat memahami bahwa tindakan tawuran bukan hanya sekedar pelanggaran tata tertib sekolah, melainkan juga dapat berimplikasi sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara hukum. Dengan pemahaman tersebut diharapkan tumbuh kesadaran hukum serta sikap preventif dari para pelajar untuk menghindari perilaku kekerasan dan menyelesaikan konflik melalui cara yang lebih konstruktif.

Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, penyuluhan hukum juga memiliki fungsi preventif dalam membangun karakter dan kesadaran moral pelajar. Kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog interaktif antara narasumber dan pelajar untuk membahas berbagai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, termasuk faktor-faktor yang memicu tawuran seperti solidaritas kelompok yang berlebihan, provokasi, maupun pengaruh lingkungan sosial.

Dengan demikian, penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan tawuran pelajar, karena tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap norma hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam upaya pencegahan tawuran pelajar. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, para pelajar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, termasuk tawuran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar sehingga mereka dapat membedakan antara perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, penyuluhan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi preventif yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta

penghormatan terhadap hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya penyuluhan hukum, pelajar tidak hanya mengetahui dampak hukum dari tindakan tawuran, tetapi juga memahami dampak sosial, psikologis, dan masa depan yang dapat terpengaruh akibat keterlibatan dalam tindakan tersebut. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya strategis dalam membangun budaya sadar hukum di lingkungan sekolah serta mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembelajaran.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pencegahan tawuran pelajar, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, antara lain pihak sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan agar pemahaman hukum para pelajar dapat terus ditingkatkan. Selain itu, pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dan kesadaran hukum dalam kegiatan pembinaan siswa, baik melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, para pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya menaati hukum dan menyelesaikan konflik secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sampai, dengan selesai dan menghasilkan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. Y., Armanda, R., & Muhammad, A. (2025). Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dalam aspek Hukum Pidana. *Jurnal Legalitas*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jle.v3i1.133>
- Agiltari, M., Harun, R. R., & Septyanun, N. (2026). Konflik Antar Pelajar dan Implementasi Restorative Justice di Polres Dompu. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 7(1), 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i1.30294>
- Albab, U. (2025). Kenakalan Remaja dan Bahaya Tawuran Dalam Perspektif Hukum: Membangun Generasi Muda yang Berintegritas. *ITAKARYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(03), 28–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.63922/citakarya.v3i03.2288>

- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Hadi, A. F., & Lestari, D. (2025). Tawuran Antar Basis sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial di Kalangan Remaja Perkotaan dalam Perspektif Differential Association Theory. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(2), 115–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i2.1140>
- Hisyam, C. J., Seruni, M. P., Kayla, D., Anas, N., Monita, N., Ginting, B., Khoiriah, S. U., & Augea, S. M. (2025). Analisis Fenomena Tawuran Remaja dalam Perspektif Perilaku Menyimpang: Studi Kasus di Daerah Manggarai, Jakarta Selatan. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 3(3), 248–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.1063>
- Khairi, A. I. (2020). Masyarakat Modern dan Kenakalan Remaja: Suatu Telaah Sosial. *ENITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i2.3243>
- Marwenny, E. (2025). Pentingnya Peningkatan Kesadaran Siswa MTsN 4 Kota Padang Terkait Etika Pancasila Melalui Sosialisasi Mencegah Tawuran Antar Pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 04(01), 297–301. <https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jpmdda.v1i1.2232>
- Muntu, A., & Kerebunu, F. (2026). Analisis Sosiologis tentang Kontrol Sosial Informal dan Kenakalan Remaja di Kelurahan Pandu Kota Manado. *Discourse: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.69875/djosse.v3i2.387>
- Oktoriny, F., Puspita, L., & Jemmy, M. (2024). Upaya Penanggulangan Terjadinya Antar Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, 7(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.31317/jpmd.v7i1.991>
- Prawanti, A. A. (2025). Desain, Jenis, dan Metode Dalam Penelitian Kualitatif. *TANBIYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 384–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.64464/tarbiyah.v4i1.186>
- Puspitasari, D. A. (2024). Kontribusi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Praktik Terhadap Kesiapan Kerja Lulusan SMK. *SABANA (Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara)*, 3(1), 60–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3292>
- Rafifa, D. O. (2024). Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 22(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v22i2.2725>
- Rahman, F. (2025). Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian: Antara Kebebasan Berkepresidenan Represi Politik. *MEDIASI: Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 6(3), 259–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.46961/mediasi.v6i3.1777>
- Rosita, T., Annisa, Y. N., Aisha, M., Indradjaja, P., & Rahman, A. N. (2023). Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender Dan Anak*, 5(1), 116–121. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4072>
- Salsyabillah, P., Puriani, R. A., & Novirson, R. (2025). Kenakalan Remaja dan Dampak Psikologis. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 71–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i1.95395>
- Surya, S., Setya, A., Awalludin, N., & Sari, S. M. (2025). Bimbingan Konseling Islam Sebagai Solusi Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. *Hisbah: Jurnal*

Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam, 22(1), 18–36.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/hisbah.2025.221-02>